



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deni Gunawan bin Rusli. A;**
2. Tempat lahir : Penanggungan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/25 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Penanggungan RT/RW 000/000,
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten
Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 27 Desember 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI GUNAWAN Bin RUSLI. A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan,"** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENI GUNAWAN Bin RUSLI. A** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Hp REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2 : 865914059147633.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RYANSYAH Bin PARIZAL

- 1 (satu) buah Hp REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2 : 865914059147633.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RYANSYAH Bin PARIZAL melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DENI GUNAWAN Bin RUSLI. A** bersama dengan Sdr. NURHASAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 02.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi RIANSYAH Bin PARIZAL yang breلماتkan di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr. HASAN (DPO), kemudian pada pukul 20.30 Wib Sdr. HASAN (DPO) merencanakan untuk mengajak terdakwa mengambil barang di rumah tetangga yaitu saksi RIANSYAH yang lokasi rumahnya berada di belakang rumah Sdr. HASAN (DPO) dengan jarak kurang lebih 10 cm.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) mulai mengambil barang di rumah saksi RIANSYAH dengan membagi tugas terlebih dahulu yaitu terdakwa bertugas menunggu dan mengawasi dari dalam kamar Sdr. HASAN (DPO) agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh ayah Sdr. HASAN (DPO), karena apabila ayah Sdr. HASAN (DPO) mengetahui perbuatan Sdr. HASAN (DPO) maka akan mengetahui dan mengakibatkan gagalnya perbuatan yang telah direncanakan tersebut, kemudian Sdr. HASAN (DPO) masuk ke dalam rumah saksi RIANSYAH dengan cara mencongkel jendela rumah saksi RIANSYAH menggunakan 1 (satu) buah pahat panjang berukuran kurang lebih 25 cm hingga jendela rumah saksi RIANSYAH mengalami kerusakan, setelah Sdr. HASAN (DPO) berhasil membuka jendela tersebut, lalu Sdr. HASAN (DPO) masuk ke dalam rumah saksi RIANSYAH melalui jendela dan mengambil 1 (unit) handphone merk Redmi 9C tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi RIANSYAH yang berada di bawah televisi.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (unit) handphone merk Redmi 9C, kemudian Sdr. HASAN (DPO) keluar rumah melalui jendela yang sama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat masuk dan bergegas menuju ke dalam kamar rumah Sdr. HASAN (DPO) untuk menemui terdakwa, lalu sesampainya di kamar Sdr, HASAN (DPO) menyerahkan 1 (unit) handphone merk Redmi 9C kepada terdakwa untuk menyimpannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.40 Wib saksi ANTA AGUS KURNI Bin NURYADI SUSANTO yang merupakan anggota polisi bersama TEKAP 308 PRESISI unit reskrim Polsek Kota Agung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan melakukan penyitaan terhadap 1 (unit) handphone merk Redmi 9C milik saksi RIANSYAH untuk dijadikan barang bukti, kemudian saksi ANTA membawa terdakwa dan 1 (unit) handphone merk Redmi 9C ke kantor Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyansyah bin Parizal, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan berapa jumlah pelakunya;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit HP Redmi 9C warna Hitam;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di dalam rumah sedang tidur dan sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi meletakkan HP milik Saksi tersebut di samping bantal tidur Saksi tepat di samping kepala Saksi dan pada saat itu berada di rumah bersama ibu Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan sebelumnya



Saksi beristirahat pukul 23.30 WIB selesai mengerjakan tugas sekolah, lalu sekira pukul 02.45 WIB Saksi terbangun dari tidur dan melihat bahwa HP milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di tempat tidur Saksi tepatnya di samping kepala Saksi tidur sudah tidak ada lagi, lalu Saksi mencarinya takut terjatuh di bawah tempat tidur ternyata tidak ada juga lalu Saksi menanyakan kepada ibu Saksi dan ia mengatakan juga tidak tahu, lalu Saksi bersama ibu Saksi melihat bahwa jendela rumah Saksi telah terbuka rusak yang mana saat itu ada bekas congkolan dan ternyata ada yang masuk ke rumah dan Saksi bersama ibu Saksi berfikir bahwa HP milik Saksi tersebut telah dicuri;

- Bahwa sebelum beristirahat Saksi sudah mengecek pintu dan jendela rumah Saksi dan Saksi sempat menguncinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Parizal bin Zainul, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riansyah telah menjadi korban pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi Riansyah yang hilang berupa 1 (satu) uni handphone REDMI 9C warna hitam dengan No IMEI 1: 8659 1405 9147 625, IMEI 2: 8659 1405 9147 633;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Saksi Riansyah yang tinggal dalam rumah yang menjadi lokasi kejadian hilangnya handphone milik Saksi Riansyah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut jendela rumah Saksi mengalami kerusakan bekas dicongkel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik Saksi Riansyah bin Parizal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 pukul 02.30 WIB bertempat di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang milik Saksi Riansyah bin Parizal yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Hasan (DPO) yang bertempat tinggal di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat itu Sdr. Hasan (DPO) mencongkel pintu jendela samping rumah Saksi Riyan, setelah jendela berhasil dibuka kemudian Sdr. Hasan (DPO) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9C yang berada di bawah televisi, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah tersebut melalui pintu jendela samping yang sebelumnya telah dicongkel dan masuk rumah melalui pintu jendela tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah pahat panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang merupakan milik Sdr. Hasan (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu menunggu Sdr. Hasan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya di dalam kamar rumahnya saja apabila orang tuanya (bapaknya) Sdr. Hasan (DPO) keluar beri kode kepada Sdr. Hasan (DPO) dengan cara tepuk tangan sekuat-kuatnya agar Sdr. Hasan (DPO) tahu kalau orang tuanya (bapaknya) sudah keluar rumah, karena kalau orang tuanya (bapaknya) tahu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah ia takut kena marah dan jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) keluar sudah pasti pergi ke belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) untuk mengecek tanaman cabai yang berada di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) dan apabila orang tuanya (bapaknya) ke belakang Sdr. Hasan (DPO) takut ketahuan kalau dia sedang melakukan pencurian di rumah Saksi Riyan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Hasan (DPO) dari pukul 18.30 WIB yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hasan sedang berada di dalam kamar lalu sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Hasan (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk merencanakan pencurian di rumah tetangganya yaitu tepat di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) milik Saksi Riyan, dan sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Hasan berkata kepada Terdakwa untuk membantu mengawasi dari orang tuanya karena orang tua Sdr. Hasan (DPO) biasa dengan kesehariannya untuk bangun tidur malam hari dengan mengecek tanaman cabai yang dimilikinya karena cabai orang tua Sdr. Hasan (DPO) sering terjadi pencurian buah cabainya, jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tetangga pasti mencurigakan, di tengah malam berada di rumah tetangga yang tidak umumnya jika bertamu, lalu Sdr. Hasan (DO) melancarkan niatnya sehingga Terdakwa menunggu di dalam kamar untuk amanatnya yaitu mengawasi orang tua Sdr. Hasan (DPO) jika terbangun dari tidurnya, jika terbangun Sdr. Hasan (DPO) meminta untuk bertepuk tangan yang keras sebagai kode, selanjutnya setelah Sdr. Hasan (DPO) berhasil mengambil atau mencuri dari tetangga belakang rumahnya, Sdr. Hasan (DPO) membawa HP tersebut dan sempat bercerita cara dia untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi 9C, dan saat itu Sdr. Hasan (DPO) berkata untuk memberikan HP tersebut kepada Terdakwa dan berfikir bahwa Sdr. Hasan (DPO) memberikan HP tersebut karena Terdakwa dengannya telah sering kali melakukan pencurian serupa sebelumnya dan memberikan HP curian itu kepada Terdakwa begitu saja tanpa meminta imbalan atau bayaran;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riansyah bin Parizal bertempat di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C milik Saksi Riansyah bin Parizal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) tersebut Saksi Riansyah mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Hasan (DPO) yang bertempat tinggal di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat itu Sdr. Hasan (DPO) mencongkel pintu jendela samping rumah Saksi Riyan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pahat panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang merupakan milik Sdr. Hasan (DPO), setelah jendela berhasil dibuka kemudian Sdr. Hasan (DPO) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9C yang berada di bawah televisi, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah tersebut melalui pintu jendela samping yang sebelumnya telah dicongkel;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu menunggu Sdr. Hasan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya di dalam kamar rumahnya saja apabila orang tua nya (bapaknya) Sdr. Hasan (DPO) keluar beri kode kepada Sdr. Hasan (DPO) dengan cara tepuk tangan sekuat-kuatnya agar Sdr. Hasan (DPO) tahu kalau orang tuanya (bapaknya) sudah keluar rumah, karena kalau orang tuanya (bapaknya) tahu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah ia takut kena marah dan jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) keluar sudah pasti pergi ke belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) untuk mengecek tanaman cabai yang berada di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) dan apabila orang tuanya (bapaknya) ke belakang Sdr. Hasan (DPO) takut ketahuan kalau dia sedang melakukan pencurian di rumah Saksi Riyan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Hasan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dari pukul 18.30 WIB yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hasan sedang berada di dalam kamar lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Hasan (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk merencanakan pencurian di rumah tetangganya yaitu tepat di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) milik Saksi Riyan, dan sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Hasan berkata kepada Terdakwa untuk membantu mengawasi dari orang tuanya karena orang tua Sdr. Hasan (DPO) biasa dengan kesehariannya untuk bangun tidur malam hari dengan mengecek tanaman cabai yang dimilikinya karena cabai orang tua Sdr. Hasan (DPO) sering terjadi pencurian buah cabainya, jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tetangga pasti mencurigakan, di tengah malam berada di rumah tetangga yang tidak umumnya jika bertamu, lalu Sdr. Hasan (DO) melancarkan niatnya sehingga Terdakwa menunggu di dalam kamar untuk amanatnya yaitu mengawasi orang tua Sdr. Hasan (DPO) jika terbangun dari tidurnya, jika terbangun Sdr, Hasan (DPO) meminta untuk bertepuk tangan yang keras sebagai kode, selanjutnya setelah Sdr. Hasan (DPO) berhasil mengambil atau mencuri dari tetangga belakang rumahnya, Sdr. Hasan (DPO) membawa HP tersebut dan sempat bercerita cara dia untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi 9C, dan saat itu Sdr. Hasan (DPO) berkata untuk memberikan HP tersebut kepada Terdakwa dan berfikir bahwa Sdr. Hasan (DPO) memberikan HP tersebut karena Terdakwa dengannya telah sering kali melakukan pencurian serupa sebelumnya dan memberikan HP curian itu kepada Terdakwa begitu saja tanpa meminta imbalan atau bayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Deni Gunawan bin Rusli. A** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “*suatu barang*” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riansyah bin Parizal yang beralamat di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C milik Saksi Riansyah bin Parizal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) tersebut Saksi Riansyah mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C milik Saksi Riansyah bin Parizal dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riansyah bin Parizal bertempat di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Hasan (DPO) yang bertempat tinggal di Pekon Penanggungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu menunggu Sdr. Hasan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu dirinya di dalam kamar rumahnya saja apabila orang tua nya (bapaknya) Sdr. Hasan (DPO) keluar beri kode kepada Sdr. Hasan (DPO) dengan cara tepuk tangan sekuat-kuatnya agar Sdr. Hasan (DPO) tahu kalau orang tuanya (bapaknya) sudah keluar rumah, karena kalau orang tuanya (bapaknya) tahu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah ia takut kena marah dan jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) keluar sudah pasti pergi ke belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) untuk mengecek tanaman cabai yang berada di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) dan apabila orang tuanya (bapaknya) ke belakang Sdr. Hasan



(DPO) takut ketahuan kalau dia sedang melakukan pencurian di rumah Saksi Riyan;

Menimbang, bahwa Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa yang saat itu berada di rumah Sdr. Hasan (DPO) dari pukul 18.30 WIB yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Hasan sedang berada di dalam kamar lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Hasan (DPO) berkata kepada Terdakwa untuk merencanakan pencurian di rumah tetangganya yaitu tepat di belakang rumah Sdr. Hasan (DPO) milik Saksi Riyan, dan sekira pukul 02.30 WIB Sdr. Hasan berkata kepada Terdakwa untuk membantu mengawasi dari orang tuanya karena orang tua Sdr. Hasan (DPO) biasa dengan kesehariannya untuk bangun tidur malam hari dengan mengecek tanaman cabai yang dimilikinya karena cabai orang tua Sdr. Hasan (DPO) sering terjadi pencurian buah cabainya, jika orang tuanya Sdr. Hasan (DPO) mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tetangga pasti mencurigakan, di tengah malam berada di rumah tetangga yang tidak umumnya jika bertamu, lalu Sdr. Hasan (DO) melancarkan niatnya sehingga Terdakwa menunggu di dalam kamar untuk amanatnya yaitu mengawasi orang tua Sdr. Hasan (DPO) jika terbangun dari tidurnya, jika terbangun Sdr. Hasan (DPO) meminta untuk bertepuk tangan yang keras sebagai kode, selanjutnya setelah Sdr. Hasan (DPO) berhasil mengambil atau mencuri dari tetangga belaknag rumahnya, Sdr. Hasan (DPO) membawa HP tersebut dan sempat bercerita cara dia untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit handphone Redmi 9C, dan saat itu Sdr. Hasan (DPO) berkata untuk memberikan HP tersebut kepada Terdakwa dan berfikir bahwa Sdr. Hasan (DPO) memberikan HP tersebut karena Terdakwa dengannya telah sering kali melakukan pencurian serupa sebelumnya dan memberikan HP curian itu kepada Terdakwa begitu saja tanpa meminta imbalan atau bayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama atau peran dari masing-masing baik dari Terdakwa maupun Sdr. Hasan (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa bahwa Terdakwa dan Sdr. Hasan (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat itu Sdr. Hasan (DPO) mencongkel pintu jendela samping rumah Saksi Riyan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pahat panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang merupakan milik Sdr. Hasan (DPO), setelah jendela berhasil dibuka kemudian Sdr. Hasan (DPO) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9C yang berada di bawah televisi, setelah itu Sdr. Hasan (DPO) keluar rumah tersebut melalui pintu jendela samping yang sebelumnya telah dicongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan



Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;
- 1 (satu) buah HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Ryansyah bin Parizal, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riansyah bin Parizal mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Gunawan bin Rusli. A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP REDMI 9C warna hitam dengan No. Imei 1: 865914059147625, Imei 2: 865914059147633;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ryansyah bin Parizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kot.